



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODI RUSMANA Bin ITANG SAEPULOH (Alm)**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun, 22 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Ahmad Sanusi RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ivan Faizal, S.H., Dkk, Penasehat Hukum dari PBH Rasendriya Hara Keadilan yang berkantor di Jalan Sudajaya Nomor 124 RT.005 RW.003 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 113/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skb, tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 113/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 113/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI RUSMANA Bin ITANG SAEPULOH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"*** sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 300 (tiga ratus) pil warna putih diduga obat jenis TRAMADOL HCI.
 - 1 (satu) buah Hanphone merk REDMI warna biru.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa bersedia untuk dirubah dan merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DODI RUSMANA Bin ITANG SAEPULOH (Alm)** Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan KH Ahmad Sanusi Rt. 04 Rw. 01 kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya tidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl sebanyak 6 (enam) box berisikan 300 (tiga ratus) butir kepada akun penjual bernama RIGES STONE yang saat ini akun penjual tersebut berubah nama menjadi GPLGUNLPADBDGSTORE06 melalui aplikasi shopee dengan total pembelian seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali di wilayah Kota Sukabumi dimana transaksi tersebut disamarkan seolah-olah Terdakwa membeli Bandai gunpla Liu Bei Unicorn Mini SDS;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.38 Wib setelah Terdakwa menerima paket berisikan Obat jenis Tramadol HCl di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan KH Ahmad Sanusi Rt. 04 Rw. 01 kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi setelah itu pada pukul 14.00 Wib saksi MUHAMMAD FAISAL, saksi RIZKY SETIADI bersama saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO yang ketiganya merupakan Anggota Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan tindak pidana peredaran Obat-obatan terlarang mencurigai dan mendatangi Terdakwa lalu pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol HCl.
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru milik Terdakwa yang terdakwa gunakan dalam bertransaksi jual beli Obat jenis Tramadol.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mulai menjual Obat jenis Tramadol sejak bulan November 2022 dan Terdakwa biasa menjual Obat jenis Tramadol tersebut hanya kepada orang yang Terdakwa kenal salah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya saksi ANWAR MUNAWAR Als AWAY yang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berhasil menjual obat jenis Tramadol sebnjak 2 (dua) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara saksi ANWAR MUNAWAR Als AWAY menghubungi Terdakwa terlebih dahulu lalu bertemu di saung atau gubug sekitaran dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa dalam menjual Obat jenis Tramadol HCI terdakwa biasa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dengan keuntungan Rp.2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per butir;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0180/NOF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, S.T. selaku pemeriksa, mengetahui PAHALA SIMANJUNTAK S.I.K. selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari **DODI RUSMANA Bin ITANG SAEPULOH (Alm)** yang setelah di buka di dalamnya terdapat :
 - 30 (tiga puluh) strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisikan 300 (tiga ratus) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 76,6800 gram, diberi nomor barang bukti 0083/2023/PF, dengan kesimpulan bahwa tablet warna putih tersebut mengandung bahan aktif Tramadol yang mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredai nyeri) kuat dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- Bahwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa **DODI RUSMANA Bin ITANG SAEPULOH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DODI RUSMANA Bin ITANG SAEPULOH (Alm)** Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan KH Ahmad Sanusi Rt. 04 Rw. 01 kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb



sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 6 (enam) box berisikan 300 (tiga ratus) butir kepada akun penjual bernama RIGES STONE yang saat ini akun penjual tersebut berubah nama menjadi GPLGUNLPADBDGSTORE06 melalui aplikasi shopee dengan total pembelian seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali di wilayah Kota Sukabumi dimana transaksi tersebut disamarkan seolah-olah Terdakwa membeli Bandai gunpla Liu Bei Unicorn Mini SDS;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.38 Wib setelah Terdakwa menerima paket berisikan Obat jenis Tramadol HCI di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan KH Ahmad Sanusi Rt. 04 Rw. 01 kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi setelah itu pada pukul 14.00 Wib saksi MUHAMMAD FAISAL, saksi RIZKY SETIADI bersama saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO yang ketiganya merupakan Anggota Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan tindak pidana peredaran Obat-obatan terlarang mencurigai dan mendatangi Terdakwa lalu pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol HCI.
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru milik Terdakwa yang terdakwa gunakan dalam bertransaksi jual beli Obat jenis Tramadol.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mulai menjual Obat jenis Tramadol sejak bulan November 2022 dan Terdakwa biasa menjual Obat jenis Tramadol tersebut hanya kepada orang yang Terdakwa kenal salah satunya saksi ANWAR MUNAWAR Als AWAY yang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berhasil menjual obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara saksi ANWAR MUNAWAR Als AWAY menghubungi Terdakwa terlebih dahulu lalu bertemu di saung atau gubug sekitaran dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam menjual Obat jenis Tramadol HCI terdakwa biasa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dengan keuntungan Rp.2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per butir;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0180/NOF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, S.T. selaku pemeriksa, mengetahui PAHALA SIMANJUNTAK S.I.K. selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari **DODI RUSMANA Bin ITANG SAEPULOH (Alm)** yang setelah di buka di dalamnya terdapat :

- 30 (tiga puluh) strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisikan 300 (tiga ratus) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 76,6800 gram, diberi nomor barang bukti 0083/2023/PF, dengan kesimpulan bahwa tablet warna putih tersebut mengandung bahan aktif Tramadol yang mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredam nyeri) kuat dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- Bahwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa **DODI RUSMANA Bin ITANG SAEPULOH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKY SETIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bahwa melakukan penangkapan terhadap sdr. DODI RUSMANA BIN ITANG SAEPULOH (ALM) Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 14.00 Wib di KH Ahmad Sanusi RT 04 Rw 01 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 10.00 Wib di sekitaran Kecamatan Warudoyong , saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan dan diketahui identitasnya, bahwa ada seorang laki laki yang suka mengantarkan atau menjadi perantara obat-obatan terlarang, setelah itu kami mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran info tersebut dan melakukan pengintaian terhadap ciri-ciri yang diberikan oleh informan tersebut , setelah itu sekira pukul 14.00 wib dan dipastikan orang yang kami intai tersebut melakukan peredaran obat kami mengamankan saudara DODI RUSMANA BIN ITANG SAEPULOH (ALM) DI KH ahmad sanusi RT 04 Rw 01 kelurahan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukakarya kecamatan warudoyong kota sukabumi dan menemukan barang berupa berupa obat Tramadol HCl selanjutnya saksi dan rekan rekan membawa terdakwa dn barang bukti yang ditemukan ke polres sukabumi kota.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DODI RUSMANA BIN ITANG SAEPULOH (ALM) diamankan bersama dengan sdra ANWAR als AWAY.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, kami melakukan intrograsi kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti yang sebelumnya terdakwa simpan berupa Tramadol HCl sebanyak Tramadol HCl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan 1 unit REDMI warna biru.
- Bahwa diakui oleh terdakwa DODI RUSMANA BIN ITANG SAEPULOH (ALM), bahwa 300 (tiga ratus) butir obat jenis.
- Bahwa mendapat obat jenis Tramadol HCl tersebut secara online di aplikasi Shopee seharga Rp.700.000 (tujuh ratus) ribu Rupiah sebanyak 300 butir
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut pada bulan November 2022
- Bahwa terdakwa menguasai dan memiliki Obat – obatan jenis TRAMADOL, tersebut tujuannya agar mendapatkan keuntungan untuk bisa mengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli atau melakukan peredaran Obat – obatan jenis TRAMADOL, baru kurang lebih sekitar 2 bulan.
- Bahwa terdakwa menjual dengan cara bertemu langsung, dikarenakan terdakwa hanya menjual kepada orang yang terdakwa kenal dan pelanggan terdakwa salah satunya bernama ANWAR Als AWAY,Dapat terdakwa jelaskan juga bahwa sebelum melakukan pembelian terlebih dahulu melakukan panggilan telepon atau melalui chatt di Wa, untuk menentukan kapan dan dimana bertemunya dan seringnya terdakwa bertemu di saung/gubug tersebut.
- Bahwa Obat-obatan jenis Obat-obatan jenis TRAMADOL HCl di jual Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap butir, Obat-obatan jenis Tramadol HCl terdakwa beli Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) setiap butir.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual obat – obatan jenis, Tramadol HCl perbutirnya sebesar Rp.2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa selain terdakwa menjual Obat – obatan jenis TRAMADOL, tanpa seijin resep Dokter terdakwa juga menggunakan/mengkonsumsi Obat-obatan jenis TRAMADOL tersebut tanpa seijin resep Dokter.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memiliki keahlian khusus dalam bidang Farmasi untuk melakukan penjualan dan atau peredaran obat – obatan jenis TRAMADOL, tanpa seijin resep Dokter tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. MUHAMMAD FAISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap sdra DODI RUSMANA BIN ITANG SAEPULOH (ALM) kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 14.00 Wib di KH ahmad sanusi RT 04 Rw 01 kelurahan sukakarya kecamatan warudoyong kota sukabumi.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 10.00 Wib di sekitaran kecamatan warudoyong, saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan dan diketahui identitasnya, bahwa ada seorang laki laki yang suka mengantarkan atau menjadi perantara dan obat obatan terlarang, setelah itu kami mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran info tersebut dan melakukan pengintaian terhadap ciri ciri yang diberikan oleh informan tersebut, setelah itu sekira pukul 14.00 wib dan dipastikan orang yang kami intai tersebut melakukan peredaran obat kami mengamankan saudara DODI RUSMANA BIN ITANG SAEPULOH (ALM) DI KH ahmad sanusi RT 04 Rw 01 kelurahan sukakarya kecamatan warudoyong kota sukabumi dan menemukan barang berupa berupa obat Tramadol HCI selanjutnya saksi dan rekan rekan membawa terdakwa dn barang bukti yang ditemukan ke Polres Sukabumi kota.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DODI RUSMANA BIN ITANG SAEPULOH (ALM) diamankan bersama dengan sdra ANWAR als AWAY.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, saksi melakukan intrograsi kepada terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti yang sebelumnya terdakwa simpan berupa Tramadol HCI sebanyak Tramadol HCI sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan 1 unit REDMI warna biru.
- Bahwa 300 (tiga ratus) butir obat jenis TRAMADOL dan 1 unit REDMI warna biru milik terdakwa.
- Bahwa mendapat obat jenis Tramadol HCI tersebut secara online di aplikasi Shopee seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 300 butir.
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut pada bulan November 2022.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai dan memiliki obat-obatan jenis TRAMADOL, tersebut tujuannya agar mendapatkan keuntungan untuk bisa mengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli atau melakukan peredaran Obat – obatan jenis TRAMADOL, baru kurang lebih sekitar 2 bulan.
- Bahwa terdakwa menjual dengan cara bertemu langsung, dikarenakan terdakwa hanya menjual kepada orang yang terdakwa kenal dan pelanggan terdakwa salah satunya bernama ANWAR Als AWAY. Sebelum melakukan pembelian terlebih dahulu melakukan panggilan telepon atau melalui chat di Wa, untuk menentukan kapan dan dimana bertemu dan seringnya terdakwa bertemu di saung atau gubug tersebut.
- Bahwa Obat-obatan jenis TRAMADOL HCI dijual Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap butir, Obat-obatan jenis Tramadol HCI terdakwa beli Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) setiap butir.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual obat – obatan jenis Tramadol HCI perbutirnya sebesar Rp.2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa selain terdakwa menjual Obat – obatan jenis TRAMADOL, tanpa seijin resep Dokter terdakwa juga menggunakan/mengkonsumsi Obat – obatan jenis TRAMADOL tersebut tanpa seijin resep Dokter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang Farmasi untuk melakukan penjualan dan atau peredaran obat – obatan jenis TRAMADOL, tanpa seijin resep Dokter tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Ahli Lufti Prasasti, S. Farm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam mengedarkan barang berupa obat jenis tramadol Apabila akan memperjual belikan Harus memiliki izin Baik tempat/sarana nya maupun izin Orangnya, Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik. Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksanaannya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur batas maksimal penjualan obat. Tetapi peredarannya diatur Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2019, Tramadol dan Hexymer merupakan Obat yang termasuk golongan Obat Obat tertentu, jadi penjualannya Hanya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



berdasarkan Resep dari dokter, jumlah dan aturan pakai sesuai dengan yang diresepkan dokter. Tidak dapat dijual bebas.

- Bahwa Tramadol adalah salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi.
- Bahwa efek samping Tramadol :Pusing dan limbung, Lelah dan mengantuk, Mual dan muntah, Konstipasi dan sulit buang air kecil, Mulut kering, Perut kembung, Diare, lambung rusak, Muntah Darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, tramadol dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur.
- Bahwa aturan atau pengawasan berupa Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 108 ayat 1 yang mengatakan “Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Aturan peredaran Tramadol dan trihexipenidil dituangkan pada Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2016 dimana Tramadol dan trihexipenidil dimasukkan dalam golongan Obat-obat tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker.
Dinas Kesehatan selalu melakukan pengawasan peredaran nya di Sarana yang telah memiliki izin.
- Bahwa Tramadol merupakan obat tahan sakit, biasanya diberikan setelah tindakan operasi sedangkan Trihexipenidil merupakan obat Parkinson.
- Bahwa Tramadol isinya Tramadol HCl, dalam Golongan Obat obat Tertentu yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas.
- Bahwa Pil tramadol mengandung tramadol Hidroclorida (HCL) cara kerjanya dengan mengikat secara stereospesifik pada reseptor di sistem saraf pusat sehingga mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri. Di samping itu tramadol menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang sensitif terhadap rangsang akibatnya impuls nyeri terhambat. Pada penggunaan jangka panjang dapat terjadi ketergantungan/ ketagihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan jual beli Sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM), Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan salah satu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi.
- Bahwa tramadol dan hexymer termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan, Sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan, Sediaan farmasi dikategorikan bermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/ kegunaan).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Tersangka membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 6 (enam) box berisikan 300 (tiga ratus) butir kepada akun penjual bernama RIGES STONE yang saat ini akun penjual tersebut berubah nama menjadi GPLGUNLPADBDGSTORE06 melalui aplikasi shopee dengan total pembelian seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 34.260,- (tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) untuk biaya pengiriman dengan tujuan pengiriman ke alamat rumah Tersangka yang beralamatkan di Jalan KH Ahmad Sanusi Rt. 04 Rw. 01 kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan penerima atas nama DODI PUTRA;
- Bahwa dalam membeli obat jenis Tramadol HCI di aplikasi Shopee tersebut pihak penjual yaitu RIGES STONE (GPLGUNLPADBDGSTORE06) menyamakan transaksi pembelian obat jenis Tramadol seolah-olah Tersangka membeli Bandai gunpla Liu Bei Unicorn Mini SDS;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.38 Wib Tersangka menerima paket berisikan Obat jenis Tramadol HCI di rumah Tersangka yang beralamatkan di Jalan KH Ahmad Sanusi Rt. 04 Rw. 01 kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi setelah itu pada pukul 14.00 Wib Terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMMAD FAISAL, saksi RIZKY SETIADI bersama saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO yang ketiganya merupakan Anggota Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang kemudian melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol HCI dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam bertransaksi jual beli Obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual Obat jenis Tramadol sejak bulan November 2022 dan Terdakwa biasa menjual Obat jenis Tramadol tersebut hanya kepada orang yang Terdakwa kenal salah satunya saksi ANWAR MUNAWAR Als AWAY yang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berhasil menjual obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara saksi ANWAR MUNAWAR Als AWAY menghubungi Terdakwa terlebih dahulu lalu bertemu di saung atau gubug sekitaran dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam menjual Obat jenis Tramadol HCI Tersangka biasa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dengan keuntungan Rp.2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per butir;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0180/NOF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, S.T. selaku pemeriksa, mengetahui PAHALA SIMANJUNTAK S.I.K. selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 300 (tiga ratus) pil warna putih diduga obat jenis TRAMADOL HCI.
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 6 (enam) box berisikan 300 (tiga ratus) butir kepada akun penjual bernama RIGES STONE yang saat ini akun penjual tersebut berubah nama menjadi GPLGUNLPADBDGSTORE06

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi shopee dengan total pembelian seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali di wilayah Kota Sukabumi dimana transaksi tersebut disamakan seolah-olah Terdakwa membeli Bandai gunpla Liu Bei Unicorn Mini SDS;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.38 Wib setelah Terdakwa menerima paket berisikan Obat jenis Tramadol HCI di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan KH Ahmad Sanusi Rt. 04 Rw. 01 kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi setelah itu pada pukul 14.00 Wib saksi MUHAMMAD FAISAL, saksi RIZKY SETIADI bersama saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO yang ketiganya merupakan Anggota Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan tindak pidana peredaran Obat-obatan terlarang mencurigai dan mendatangi Terdakwa lalu pada saat itu juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol HCI
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru milik Terdakwa yang terdakwa gunakan dalam bertransaksi jual beli Obat jenis Tramadol
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mulai menjual Obat jenis Tramadol sejak bulan November 2022 dan Terdakwa biasa menjual Obat jenis Tramadol tersebut hanya kepada orang yang Terdakwa kenal salah satunya saksi ANWAR MUNAWAR Als AWAY yang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berhasil menjual obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara saksi ANWAR MUNAWAR Als AWAY menghubungi Terdakwa terlebih dahulu lalu bertemu di saung atau gubug sekitaran dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam menjual Obat jenis Tramadol HCI terdakwa biasa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dengan keuntungan Rp.2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0180/NOF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, S.T. selaku pemeriksa, mengetahui PAHALA SIMANJUNTAK S.I.K. selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari DODI RUSMANA Bin ITANG SAEPULOH (Alm) yang setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 30 (tiga puluh) strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisikan 300 (tiga ratus) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 76,6800 gram, diberi nomor barang bukti

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0083/2023/PF, dengan kesimpulan bahwa tablet warna putih tersebut mengandung bahan aktif Tramadol yang mempunyai khasiat sebagai analgesik (pereda nyeri) kuat dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

- Bahwa dalam melakukan penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa DODI RUSMANA Bin ITANG SAEPULOH (Alm) dengan identitas selengkapanya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu sudah terbukti maka dianggap seluruh unsur sudah terbukti;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah secara sadar memang menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “alat kesehatan” menurut Pasal 1 butir ke-5 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl sebanyak 6 (enam) box berisikan 300 (tiga ratus) butir kepada akun penjual bernama RIGES STONE yang saat ini akun penjual tersebut berubah nama menjadi GPLGUNLPADBDGSTORE06 melalui aplikasi shopee dengan total pembelian seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali di wilayah Kota Sukabumi dimana transaksi tersebut disamakan seolah-olah Terdakwa membeli Bandai gunpla Liu Bei Unicorn Mini SDS; Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.38 Wib setelah Terdakwa menerima paket berisikan Obat jenis Tramadol HCl di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan KH Ahmad Sanusi Rt. 04 Rw. 01 kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi setelah itu pada pukul 14.00 Wib saksi MUHAMMAD FAISAL, saksi RIZKY SETIADI bersama saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO yang ketiganya merupakan Anggota Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan tindak pidana peredaran Obat-obatan terlarang mencurigai dan mendatangi Terdakwa lalu pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol HCl.
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna biru milik Terdakwa yang terdakwa gunakan dalam bertransaksi jual beli Obat jenis Tramadol.

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjual Obat jenis Tramadol sejak bulan November 2022 dan Terdakwa biasa menjual Obat jenis Tramadol tersebut hanya kepada orang yang Terdakwa kenal salah satunya saksi ANWAR MUNAWAR Als AWAY yang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berhasil menjual obat jenis Tramadol sebanyak 2

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara saksi ANWAR MUNAWAR Als AWAY menghubungi Terdakwa terlebih dahulu lalu bertemu di saung atau gubug sekitaran dekat rumah Terdakwa dan dalam menjual Obat jenis Tramadol HCI terdakwa biasa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dengan keuntungan Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0180/NOF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt dan DWI HERNANTO,S.T. selaku pemeriksa, mengetahui PAHALA SIMANJUNTAK S.I.K. selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari DODI RUSMANA Bin ITANG SAEPULOH (Alm) yang setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 30 (tiga puluh) strip bertuliskan "TRAMADOL HCI" berisikan 300 (tiga ratus) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 76,6800 gram, diberi nomor barang bukti 0083/2023/PF, dengan kesimpulan bahwa tablet warna putih tersebut mengandung bahan aktif Tramadol yang mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredam nyeri) kuat dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan atau mengedarkan obat-obatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol tersebut di atas, terdakwa yang bukan merupakan seorang apoteker atau bekerja di bidang farmasi, tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat berwenang untuk mengedarkan obat Tramadol, sehingga perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan obat Tramadol tersebut adalah perbuatan illegal dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 300 (tiga ratus) pil warna putih diduga obat jenis TRAMADOL HCI.
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna biru.

Yang telah disita dari Terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan merugikan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI RUSMANA Bin ITANG SAEPULOH (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 300 (tiga ratus) pil warna putih diduga obat jenis TRAMADOL HCl.
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Eka Desi Prasetya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H. dan Christoffel Harianja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)